



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SARTIKA SARI, tempat & Tanggal Lahir, Mangunsari, 04 April 1993, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Sukadamai, RT.018/RW.009, Desa Mengkubang, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama sesuai akta kelahiran SARTIKA SARI dilahirkan di Grobogan pada tanggal 04 April 1993, Anak ke empat, Perempuan dari suami isteri JASMANI dan SUYATI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LT-27092023-0001, pada tanggal 12 Oktober 2023;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, dan Tanggal Lahir Pemohon;
4. Bahwa Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Nama Pemohon SARTIKA SARI, sedangkan Nama Pemohon yang benar adalah KARTIKASARI;
5. Bahwa Nama Pemohon dalam dokumen-dokumen seperti Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon, dan Ijazah SMA Pemohon telah tertulis/terbaca Nama Pemohon KARTIKASARI;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tempat Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tempat Lahir GROBOGAN, sedangkan Tempat Lahir Pemohon yang benar adalah Tempat Lahir MANGUNSARI;
7. Bahwa Tempat Lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen seperti KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Buku Nikah Pemohon, Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon, dan Ijazah SMA Pemohon telah tertulis/terbaca Tempat Lahir MANGUNSARI;
8. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 04 April 1993, sedangkan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Tanggal Lahir 05 Mei 1993;
9. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen seperti Buku Nikah Pemohon Ijazah SD Pemohon, Ijazah SMP Pemohon, dan Ijazah SMA Pemohon telah tertulis/terbaca Tanggal Lahir 05 Mei 1993;
10. Bahwa kesalahan penulisan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
11. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah/menambahkan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama Pemohon SARTIKA SARI menjadi tertulis/ terbaca nama Pemohon KARTIKASARI, Tempat Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca Tempat Lahir GROBOGAN menjadi tertulis/ terbaca Tempat Lahir MANGUNSARI, dan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca Tanggal Lahir 04 April 1993 menjadi tertulis/ terbaca Tanggal Lahir 05 Mei 1993.
12. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah/ menambahkan Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, dan Tanggal Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk keperluan kerja di luar negeri dan tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
13. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama Pemohon, Tempat Lahir Pemohon, dan Tanggal Lahir Pemohon, pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/ menambahkan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-27092023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 12 Oktober 2023 yang sebelumnya Nama Pemohon tertulis/terbaca "SARTIKA SARI" menjadi "KARTIKASARI";
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-27092023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 12 Oktober 2023 yang sebelumnya Tempat Lahir Pemohon tertulis/terbaca "GROBOGAN" menjadi "MANGUNSARI";
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal Lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-27092023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 12 Oktober 2023 yang sebelumnya Tanggal Lahir Pemohon tertulis/terbaca "04 April 1993" menjadi "05 Mei 1993";
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1906-LT-27092023-0001 pada tanggal 12 Oktober 2023;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 25 Januari 2024 Pemohon hadir selanjutnya pada hari Persidangan berikutnya tanggal 31 Januari 2024 Pemohon tidak hadir kemudian dikarenakan Pemohon pernah hadir Penggugat dipanggil kembali namun pada sidang yang telah ditentukan tanggal 7 Februari 2024 Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg menyebutkan "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa Hakim menilai frasa gugatan dalam pasal tersebut dapat diterapkan dalam hal permohonan yang diajukan di pengadilan oleh karenanya setelah Hakim mencermati panggilan kepada Pemohon telah dilakukan secara patut namun ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dalam register Nomor Perkara 6/Pdt.P/2024/PN Tdn tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp114.500,00 (Seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dalam oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan tidak dihadiri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp 4.500,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah		Rp 114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan nomor 6/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)